

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH *DEBT COLLECTOR*
(Studi Di Polrestabes Makassar)**



Oleh:

**MUH. FAJAR RISWAN
040 2022 0327**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
Pada Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH *DEBT COLLECTOR*
(Studi Di Polrestabes Makassar)**

SKRIPSI

**Skripsi Ini Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Program
Studi Ilmu Hukum Di Universitas Muslim Indonesia**

Oleh

MUH. FAJAR RISWAN

040 2022 0327

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Muh. Fajar Riswan

NIM : 040 2022 0327

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector* (Studi di Polrestaes Makassar)

No. SK : 0079/H.05/FH-UMI/IX/2025
Penetapan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 26 Februari2026

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,


Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, S.H., M.H.
NIPs. 104960616

Pembimbing II,


M. Azham Ilham, S.H., M.H.
NIPs. 104201609

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H., M.H.
NIPs. 104101114

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Muh. Fajar Riswan

NIM : 04020220327

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh
Debt Collector (Studi di Polrestabes Makassar)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, 2 Maret.....2026

Wakil Dekan I,



Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H.
NIPs. 104151319

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLLECTOR (Studi Di Polrestabes Makassar)

Disusun dan diajukan oleh:

**MUH. FAJAR RISWAN
04020220327**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Pada, Senin , 30 Maret 2026
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,

Anggota,


Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, S.H., M.H.
NIPs. 104960616


M. Azham Ilham, S.H., M.H.
NIPs. 104201609

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia


Prof. Dr. H. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIPs. 104101110

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh. Fajar Riswan

NIM : 04020220327

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 2 Maret.....2026
Yang menyatakan,



Muh. Fajar Riswan

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa :

Nama : Muh. Fajar Riswan

NIM : 04020220327

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector* (Studi di Polrestabes Makassar)

No. SK Penetapan : 0079/H.05/FH-UMI/IX/2025

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan Lulus oleh:

1. Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, S.H., M.H.
(Pembimbing Ketua)

2. M. Azham Ilham, S.H., M.H.
(Pembimbing Anggota)

3. Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H.
(Penguji I)

4. Dr. H. Mursyid Mukhtar, S.H., M.H.
(Penguji II)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufiq dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “**Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh *Debt Collector* (Studi Di Polrestabes Makassar)**” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua tercinta, **Ayahanda Muhammad Riswan** dan **Ibunda Salma** yang meskipun tidak menempuh pendidikan formal yang tinggi, dengan penuh keteguhan hati, kerja keras, dan pengorbanan telah membesarkan serta mendidik penulis sejak kecil dan tanpa mengenal lelah. Sejak merantau dan menjalani kerasnya kehidupan bertiga di Yahukimo Papua, Ayah dan Ibu senantiasa memberikan teladan tentang keteguhan, kesederhanaan, dan arti perjuangan hidup yang bisa penulis terapkan selama masa perkuliahan. Berkat doa yang tidak pernah terputus, kasih sayang yang tulus, serta dukungan moral dan material yang tanpa pamrih, penulis sebagai anak tunggal dapat menempuh

pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala jerih payah, keikhlasan, dan pengorbanan Ayah dan Ibu mendapatkan balasan terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H.**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta seluruh jajarannya;
2. **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. **Dr. H. Azwad Rachmad Hambali, S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;
4. **Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, S.H., M.H.** dan **M. Azham Ilham, S.H., M.H.**, selaku Ketua dan Anggota Pembimbing, yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. **Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Mursyid Mukhtar, S.H., M.H.**, selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. **Seluruh dosen, pegawai, dan staf** Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas bantuan dan pelayanan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan;

7. **Dr. H. Muhammadong, S.E., M.M.** selaku Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Polrestabes Makassar, yang memberikan izin untuk melakukan penelitian di Polrestabes Makassar.
8. **Hania Putri Ratmaniartha 04020220312**, selaku pasangan penulis, yang telah menemani perjalanan penulis selama lebih dari tiga tahun, dan dengan kesabaran, pengertian, motivasi, doa, serta dukungan konsisten dalam mendampingi penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih sudah menerima penulis dengan sederhana, senantiasa hadir sebagai tempat berbagi, penguat di saat lelah dalam menghadapi berbagai dinamika akademik maupun pribadi. Kehadiran dan dukungan tersebut menjadi sumber semangat dan kekuatan tersendiri bagi penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. **Rego, Raihan, Rahmat, Ega, Reno**, sebagai sahabat selama masa perkuliahan, yang telah menemani perjalanan akademik penulis, membantu, berdiskusi, dan berbagi pemikiran selama masa perkuliahan dengan dukungan moral dan kebersamaan yang berarti.
10. **Rekan KKPH 75 Polsek Panakkukang** yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas kerja sama dan berbagi pengalaman seru selama masa KKPH yang berkesan bagi penulis .
11. **Qalby, Haqi, Kafi, Aisyah**, sebagai keponakan yang penulis sayangi dan penulis banggakan, semoga kelak cepat tumbuh dewasa sebagai pribadi yang baik dan membanggakan keluarga.

12. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada **Diri sendiri** atas kekuatan, kesabaran, ketekunan, dan keteguhan hati dalam menyelesaikan seluruh rangkaian proses akademik hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT., Senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar,.....2.....Maret.....2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Riswan', with a stylized flourish extending from the end.

Muh. Fajar Riswan

ABSTRAK

Muh. Fajar Riswan. Nomor Induk Mahasiswa: 04020220327 dengan Judul **"Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Debt Collector (Studi Di Polrestabes Makassar)"**, di bawah bimbingan Bapak **Sufirman Rahman**, sebagai Ketua Pembimbing, dan Bapak **M. Azham Ilham**, sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap *Debt Collector* yang melakukan tindakan melawan hukum dalam proses penagihan utang serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku *Debt Collector* dalam praktik penagihan di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Penelitian ini menitikberatkan pada kesesuaian praktik penagihan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji hukum sebagaimana diterapkan dalam kenyataan (*law in action*). Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Polrestabes Makassar dan masyarakat korban tindakan *Debt Collector*, serta didukung dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban *Debt Collector* dalam penarikan kendaraan secara paksa tanpa prosedur sah memenuhi unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan Pasal 476 juncto 479 KUHP, serta Pasal 486 KUHP atas dasar penggelapan, lembaga pembiayaan juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 20 KUHP, debitur berhak mengajukan gugatan perdata Pasal 1365 KUHP perdata serta sanksi administratif bagi lembaga pembiayaan sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan jika terbukti melanggar. Faktor latar belakang organisasi, tekanan kerja dan insentif, kurangnya pemahaman hukum, kondisi ekonomi mempengaruhi terjadinya praktik penagihan yang melanggar hukum.

Rekomendasi penelitian ini menekankan perlunya pembinaan dan edukasi hukum bagi *Debt Collector* mengenai batasan penagihan yang berpotensi melanggar hukum dan lembaga pembiayaan perlu memastikan bahwa proses penagihan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas oleh aparat agar mencegah faktor-faktor yang mempengaruhi praktik penagihan yang melanggar hukum tidak menjadi suatu pembenaran yang berpotensi pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Debt Collector, Penagihan.

ABSTRACT

Muh. Fajar Riswan. Student ID Number: 04020220327 with the title "Juridical Analysis of Criminal Acts Committed by Debt Collectors (Study in Makassar Police Headquarters)", Under the guidance of Mr. Sufirman Rahman, as the Chief Supervisor, and Mr. M. Azham Ilham, as the Supervisor Member.

This study aims to analyze the criminal liability of debt collectors who engage in unlawful acts during the debt collection process and to examine the factors influencing debt collector behavior in debt collection practices within the jurisdiction of the Makassar City Police. This study focuses on the compliance of debt collection practices with applicable laws and regulations.

This study uses an empirical legal research method with a sociological juridical approach, examining the law as it is applied in practice (law in action). Data were obtained through interviews with Makassar City Police investigators and community members affected by debt collector actions, supported by a literature review of relevant laws and regulations.

The results of this study indicate that debt collectors' liability for forcibly repossessing vehicles without proper procedures meets the elements of the crime of theft, aggravated by Article 476 in conjunction with Article 479 of the Indonesian Criminal Code, as well as Article 486 of the Indonesian Criminal Code for embezzlement. Financing institutions can also be held accountable under Article 20 of the Indonesian Criminal Code. Debtors have the right to file a civil lawsuit under Article 1365 of the Indonesian Civil Code, and administrative sanctions for financing institutions in accordance with Financial Services Authority regulations if proven to have violated the law. Organizational background, work pressure and incentives, lack of legal understanding, and economic conditions influence the occurrence of unlawful collection practices.

This study's recommendations emphasize the need for legal guidance and education for debt collectors regarding the limits of potentially unlawful collection practices, and the need for financing institutions to ensure that collection processes comply with applicable regulations. Furthermore, strict supervision and law enforcement by authorities are necessary to prevent factors influencing unlawful collection practices from becoming justification for potential criminal offenses.

Keywords: Accountability, Debt Collector, Collection.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Terkait Hukum Pidana.....	9
1. Pengertian Hukum Pidana.....	9
2. Pembagian Hukum Pidana.....	13
3. Sifat Hukum Pidana.....	15

4. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana.....	19
B. Tinjauan Hukum Terkait Tindak Pidana.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	28
C. Tinjauan Umum Terkait Debt Collector.....	31
1. Pengertian Debt Collector.....	31
2. Kewajiban dan Hak Debt Collector.....	32
D. Tinjauan Umum Terkait Pertanggungjawaban Hukum.....	34
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	34
2. Syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Tipe Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Populasi dan Sampel.....	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Pertanggungjawaban Pidana Terkait Tindakan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh <i>Debt Collector</i>	43
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Data Empiris.....	43
2. Pertanggungjawaban Pidana atas Tindakan <i>Debt Collector</i>	44

3. Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Pembiayaan.....	51
4. Pertanggungjawaban Perdata.....	53
5. Pertanggungjawaban Administratif.....	54
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Debt Collector dalam Penagihan Utang di Kota Makassar).....	55
1. Faktor Latar Belakang Organisasi (Ormas).....	55
2. Faktor Tekanan Target dan Sistem Insentif.....	55
3. Kurangnya Pemahaman Hukum.....	56
4. Faktor Ekonomi Pribadi.....	56
PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	66

DAFTAR TABEL

1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh <i>Debt Collector</i> Pada Tahun 2022-2024.....	44
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Izin Penelitian/Wawancara.....	66
2. Wawancara, 28 November 2025. Briptu, M. Akbar R., Anggota Sat Jatanras Polrestabes Makassar.....	67
3. Wawancara, 4 Desember 2025. Aipda, Adhi Darmawan, Kepala Tim 1 Sidik Sub Unit 5 Satuan Jatanras Polrestabes Makassar.....	67
4. Wawancara, 19 Desember 2025. Ibu Asria dan Ibu Harisa Nona, Ibu Rumah Tangga.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat modern saat ini, kebutuhan ekonomi semakin meningkat seiring berkembangnya gaya hidup dan tuntutan zaman. Banyak masyarakat yang berupaya memenuhi kebutuhannya dengan menempuh beragam pendekatan, salah satunya dilakukan melalui pinjam-meminjam uang atau membeli barang secara kredit, seperti kendaraan bermotor atau barang elektronik. Aktivitas seperti ini sudah menjadi fenomena yang umum terjadi, khususnya di wilayah perkotaan seperti Kota Makassar.

Kegiatan pembiayaan tersebut pada dasarnya merupakan hubungan hukum antara pihak yang memerlukan pembiayaan (debitur) dengan pihak yang memberikan pembiayaan (kreditur). Hubungan ini lahir berdasarkan perjanjian serta diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memuat ketentuan mengenai perikatan antara debitur dan kreditur yang dimuat di Pasal 1313, serta ketentuan mengenai perikatan pinjam-meminjam di Pasal 1754-1769. Artinya, ketika seseorang melakukan pinjaman atau pembelian secara mengangsur, maka ia memiliki kewajiban untuk membayar sesuai waktu yang disepakati. Sebaliknya, pihak lembaga pembiayaan memiliki hak untuk menagih atau menarik kembali barang yang menjadi objek jaminan

apabila debitur tidak menjalankan kewajibannya. Selain itu, pengaturan mengenai hubungan utang-piutang serta mekanisme penyelesaiannya ketika debitur tidak sanggup memenuhi prestasi juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak melunasi sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan, baik atas permohonan debitur sendiri maupun atas permohonan debitur sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Sehingga apabila debitur lalai atau wanprestasi, maka penyelesaian seharusnya dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia menegaskan bahwa perusahaan pembiayaan konsumen wajib melampirkan sejumlah persyaratan administratif, antara lain salinan akta jaminan fidusia, salinan sertifikat fidusia, surat peringatan kepada debitur agar memenuhi kewajibannya, identitas petugas pelaksana eksekusi, serta surat tugas untuk pelaksanaan eksekusi. Dalam proses penarikannya menurut Peraturan Kapolri, pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan terhadap kendaraan kredit bermasalah hanyalah kepolisian, penyitaan barang jaminan berdasarkan kesepakatan yang sah, atau melalui putusan pengadilan.

Tetapi, banyak lembaga pembiayaan atau perusahaan leasing yang justru menempuh jalan pintas dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang dikenal dengan sebutan *Debt Collector* untuk melakukan penagihan. Para *Debt Collector* ini sering kali menjalankan tugasnya dengan cara yang jauh dari ketentuan hukum, seperti melakukan penarikan barang secara sepihak, menggunakan ancaman maupun kekerasan, bahkan tidak jarang menimbulkan keributan di tempat umum.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa adanya persetujuan para pihak atau penetapan pengadilan. Oleh karena itu, setiap tindakan penarikan secara paksa tanpa landasan hukum yang sah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.101/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melaksanakan Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, pada Pasal 3 menegaskan bahwa perusahaan pembiayaan tidak diperkenankan menarik objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan serta menyerahkan sertifikat jaminan fidusia kepada perusahaan pembiayaan. Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), ditegaskan bahwa tindakan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh lembaga peradilan, sehingga pihak

kreditur tidak dibenarkan melakukan perampasan secara sepihak terhadap objek perjanjian dari debitur. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentuan Tenggang Waktu Penyelesaian Permohonan Penitipan Ganti Kerugian, mengatakan bahwa penarikan kendaraan wajib dilakukan secara manusiawi, tanpa kekerasan, dan hanya oleh penagih bersertifikat.

Dalam tatanan hukum yang berlaku saat ini, pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setiap penggunaan kekerasan atau pemaksaan dalam proses penagihan secara tegas dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 466 tentang Penganiayaan, Pasal 476 tentang Pencurian dan 479 tentang Pencurian disertai Kekerasan atau Ancaman, Pasal 482 tentang Pemerasan dan 483 tentang Pengancaman, dan Pasal 520 tentang Penarikan Barang Tanpa Hak. Dengan demikian, seluruh tindakan penagihan yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman, atau pemaksaan dalam bentuk apapun adalah pelanggaran hukum pidana yang saat ini telah berlaku.

Namun, pada kenyataannya hal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan hukum tersebut belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Di tengah-tengah masyarakat, fenomena tindakan *Debt Collector* yang bersifat memaksa dan meresahkan masih sering terjadi bahkan secara terang-terangan di wilayah hukum Polrestaes Makassar. Contohnya pada tanggal 21 Juni 2024 yang lalu, salah satu warga

Bulukumba yang menjadi korban dugaan perampasan mobil Toyota Avanza bernomor polisi DD 1183 LB yang dikemudikan korban dihentikan secara paksa oleh sejumlah pria yang mengaku sebagai pihak ketiga dari perusahaan pembiayaan PT. Nusa Surya CIP. Dalam aksinya tersebut dilakukan tanpa menunjukkan surat tugas resmi ataupun dokumen hukum yang sah dan juga korban beserta penumpangnya dipaksa turun setelah itu korban terpaksa menyerahkan kendaraan mobilnya karena takut dengan ancaman jika tidak memberikan kendaraannya, setelah itu pelaku langsung membawa pergi kendaraan yang dibawanya beserta dompet korban dan STNK, sehingga penarikan paksa tanpa prosedur yang sah melanggar ketentuan Perundang-Undangan. Korbanpun merasa dipermalukan di depan penumpangnya, bahkan hal ini juga menodai nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Makassar yang dikenal menjunjung tinggi prinsip *siri' na pacce*, yaitu rasa malu dan solidaritas. Bagi masyarakat Makassar, harga diri adalah sesuatu yang sangat dijaga, sehingga tindakan memermalukan seseorang di depan umum dianggap melanggar kehormatan dan mencederai martabat pribadi maupun keluarga. Kasus semacam ini banyak terjadi di masyarakat yang menjadi korban penagihan yang dilakukan di tempat umum dengan cara memermalukan atau mengintimidasi debitur. Meskipun perampasan tersebut terjadi akibat wanprestasi dari pihak debitur, namun tindakan yang dilakukan oleh *Debt Collector* ini dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana, sehingga

praktik ini juga menimbulkan ketakutan dan keresahan di tengah-tengah masyarakat yang ingin melakukan angsuran kendaraan.

Selain itu, dalam perspektif Hukum Islam, tindakan penagihan dengan cara kekerasan sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Islam menekankan bahwa setiap transaksi utang-piutang harus didasari kejujuran, keadilan, dan tidak boleh menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam **Surah Al-Baqarah ayat 280** :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau seluruh utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah : 280)¹

Ayat tersebut menegaskan bahwa penagihan utang harus dilakukan dengan cara yang manusiawi, tidak dengan kekerasan atau pemaksaan. Dengan demikian, dari sisi moral, sosial, dan hukum positif, tindakan kekerasan oleh *Debt Collector* merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Adapun didalam Hadis Riwayat Muslim Ibnu Majah yang mengatakan:

مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيُطْلَبْهُ فِي عَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ

¹ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah: 280.

“Siapa saja yang meminta haknya, hendaklah dia meminta dengan dengan cara yang baik-baik pada orang yang mau menunaikan ataupun enggan menunaikannya.” (H.R. Ibnu Majah no. 1965)²

Melihat fenomena tersebut, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang seharusnya maupun dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Hukum sudah memberikan jalan penyesalan yang jelas, tetapi praktiknya masih sering diabaikan. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian dan analisis yuridis terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh *Debt Collector*, khususnya di wilayah hukum Polrestabes Makassar.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengangkat judul penelitian tentang : **“Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh *Debt Collector* (Studi Di Polrestabes Makassar)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terkait tindakan melawan hukum yang dilakukan *Debt Collector* dengan meninjau peraturan perundang-undangan?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi *Debt Collector* Melakukan Tindak Pidana dalam Penagihan Utang di Kota Makassar?

² H.R. Ibnu Majah No. 1965.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap *Debt Collector* yang melakukan tindakan melawan hukum dalam proses penagihan utang dengan meninjau ketentuan yang berlaku didalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dan efektifitas *Debt Collector* dalam penagihan utang di Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami aspek-aspek pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan dalam praktik penagihan utang oleh *Debt Collector*.
2. Kegunaan Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, lembaga pembiayaan, dan masyarakat luas sebagai bahan pertimbangan dalam memahami batasan hukum dalam praktik penagihan utang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terkait Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Istilah “hukum pidana” berasal dari Bahasa Belanda, yaitu “*Starfrecht*,” yang terdiri dari kata “*starf*” yang berarti kejahatan dan “*recht*” yang berarti hukum. Secara harfiah, “*starf*” dapat diartikan sebagai hukuman. Kombinasi kedua kata ini kemudian menghasilkan istilah “*hukum pidana*”. Namun, karena pertimbangan tata bahasa, istilah ini kemudian diganti dengan “hukum pidana”.³ Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur mengenai empat hal, yaitu: Perbuatan apa yang dilarang; Sikap batin apa yang disyaratkan; Pembelaan apa yang tersedia; dan Hukuman apa yang dikeluarkan. Sehingga hukum pidana memberikan ketentuan tertulis mengenai perbuatan apa yang dilarang.⁴

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang tau pasti atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.⁵ Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan

³ Firman Adi Candra, Andi Istiqlal Assaad. (2024). *Dasar-Dasar Hukum Pidana dan Pidana Khusus*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher, hlm. 3.

⁴ Nur Fadhilah Mappaselleng, Zul Khaidir Kadir. (2023). *Ilmu Hukum Pidana 101*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, hlm. 1.

⁵ Raindar Darwis. (2003). *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*. Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, hlm. 6.

peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.⁶ Sedangkan menurut Soedarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁷

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah; Pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (*preventif*); Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik (*represif*).⁸

Istilah “hukum pidana” berasal dari Bahasa Belanda, yaitu “*Strafrecht*,” yang terdiri dari kata “*straf*” yang berarti kejahatan dan “*recht*” yang berarti hukum.⁹

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan, bahwa hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “*pidana*” berarti hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa memberikan

⁶ O. Notohamidjojo. (2011). *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media, hlm. 121.

⁷ Muladi., et al. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 2.

⁸ Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 20.

⁹ Firman Adi Candra, Andi Istiqlal Assaad. (2024). *Op. Cit.*, hlm. 3.

(menjatuhkan) kepada seorang sebagai hal yang tidak mengenakan dan juga tidak sehari-hari diberikan.¹⁰

Moeljatno memberikan definisi hukum pidana seperti berikut. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹¹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan dan kapan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apa bila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Mengenai yang ke-1 dari rumusan diatas adalah mengenai penetapan perbuatan tindak pidana (*criminal act*), sedangkan yang mengenai yang disebut ke-2 adalah mengenai pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Semua peraturan yang mengatur peraturan kedua hal tersebut dinamakan “hukum pidana materiil” (*substantive criminal law*), yaitu mengenai

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro. (1981). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta-Bandung: Eresco, hlm. 1.

¹¹ Moeljatno. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press, hlm. 7.

isinya hukum pidana sendiri. Kemudian yang disebutkan ke-3 adalah mengenai “bagaimana cara atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan terhadap orang-orang yang disangka melakukan tindak pidana”. Oleh karena itu, bagian hukum pidana ini dinamakan “hukum pidana formil” (*procedure criminal law*).¹²

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh masyarakat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :¹³

a. Tujuan Hukum Pidana sebagai Sanksi

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana

¹² *Ibid.*, hlm. 4.

¹³ Teguh Prasetyo. (2010). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 7.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

2. Pembagian Hukum Pidana

a. Hukum Pidana Objektif dan Subjektif

Hukum pidana bisa dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, hukum pidana objektif (*Ius Poenale*) berhubungan dengan seperangkat norma dan peraturan yang mengatur perbuatan pidana. Ini mencakup menetapkan jenis-jenis tindak pidana, unsur-unsur yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana, dan sanksi atau hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan. Hukum pidana objektif melibatkan norma-norma yang mengatur perilaku yang dilarang oleh negara.¹⁴

Jan Remmelink mengatakan, bahwa istilah hukum pidana digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam apa saja yang diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif,

¹⁴ Firman Adi Candra, Andi Istiqlal Assaad. (2024). *Op. Cit.*, hlm. 3.

yang juga sering disebut "*ius poenale*". Hukum pidana demikian mencakup:¹⁵

- 1) Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang diberi wewenang oleh undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana; norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga;
- 2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu;
- 3) Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

Kedua, hukum pidana subjektif (*Ius Poeniendi*) berkaitan dengan wewenang atau hak negara untuk memberlakukan sanksi atau hukuman terhadap pelanggaran hukum pidana. Ini melibatkan pemberian kekuasaan kepada lembaga penegak hukum dan sistem peradilan untuk menuntut dan menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan ketentuan hukum pidana objektif. Dengan kata lain, aspek subjektif dari hukum pidana menekankan pada implementasi dan penerapan sanksi hukum terhadap

¹⁵ Jan Remmelink. (2003). *Hukum Pidana*, Jakarta: Penerjemah Tristam Pascal Moeliono, Gramedia, hlm. 1.

individu atau kelompok yang melanggar norma-norma hukum pidana yang telah ditetapkan.¹⁶

b. Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil

Hukum pidana materil berisikan peraturan tentang :¹⁷

- 1) Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*strafbarfeiten*), misalnya mengambil barang milik orang lain atau sengaja merampas nyawa orang lain.
- 2) Siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana.
- 3) Hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

Hukum Pidana Formil (Hukum Acara Pidana) yaitu sejumlah peraturan yang mengandung acara dimana negara melalui alat-alatnya diberi kewenangan mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman.¹⁸

3. Sifat Hukum Pidana

Hukum pidana mempunyai dua unsur pokok yang berupa norma dan sanksi, dengan fungsi sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang didalam pergaulan hidup bermasyarakat dan untuk menjamin ketertiban hukum, maka hubungan hukum yang ada dititikberatkan kepada kepentingan umum.

¹⁶ Firman Adi Candra, Andi Istiqlal Assaad. (2024). *Op. Cit.*, hlm. 4.

¹⁷ Hambali Thalib., *et al.* (2019). *BUKU AJAR HUKUM PIDANA*. Gowa: Jariah Publishing, hlm. 7.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 8.

Pompe menyatakan bahwa dititikberatkan oleh hukum pidana dalam pertumbuhannya pada waktu sekarang adalah kepentingan umum dan kepentingan masyarakat. Hubungan hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan orang dan menimbulkan pula dijatuhkannya pidana, di situ bukanlah suatu hubungan koordinasi antara yang bersalah dengan yang dirugikan, melainkan hubungan itu bersifat subordinasi dari yang bersalah terhadap pemerintah, yang ditugaskan untuk memperhatikan kepentingan rakyat.¹⁹

Hazewinkel-Suringa tegas mengatakan bahwa hukum pidana itu termasuk hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan publik (masyarakat umum). Apabila diperinci sifat hukum publik dalam hubungannya dengan hukum pidana, maka akan ditemukan ciri-ciri hukum publik yaitu :²⁰

- a. Mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perseorangan;
- b. Kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari orang perseorangan. Dengan perkataan lain orang perseorangan disubordinasikan kepada penguasa;
- c. Penuntutan seseorang (yang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang) tidak tergantung kepada perseorangan (yang dirugikan), melainkan pada umumnya negara/penguasa wajib menuntut seseorang tersebut;

¹⁹ Bambang Poernomo. (1985). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 37.

²⁰ E.Y. Kanter., *et. al.* (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTM, hlm. 23.

- d. Hak subjektif penguasa ditimbulkan oleh peraturan-peraturan hukum pidana objektif atau hukum pidana positif.

Pemangku *ius puniendi* ialah negara sebagai perwakilan masyarakat hukum. Adalah tugas hukum pidana untuk memungkinkan manusia hidup bersama. Disitu terjadi hubungan antara pelanggar hukum publik hukum pidana dalam hal dapatnya dipidana (*strafbaarheid*) suatu perbuatan pada umumnya tetap ada walaupun dilakukan dengan persetujuan orang yang menjadi tujuan perbuatan itu, dan penuntutannya tidak tergantung kepada mereka yang dirugikan oleh perbuatan yang dapat dipidana itu. Tetapi ini tidak berarti bahwa hukum pidana tidak memperhatikan kepentingan orang pribadi. Orang pribadi itu dapat menjadi pihak penuntut perdata dalam dalam perkara pidana khususnya dalam hal ganti kerugian.²¹

Sifat hukum pidana sebagai hukum publik antara lain dapat diketahui berdasarkan:²²

- a. Suatu tindak pidana itu tetap ada, walaupun tindakannya itu telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari korbannya;
- b. Penuntutan menurut hukum pidana itu tidak digantungkan kepada keinginan dari orang yang telah dirugikan oleh suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang lain;
- c. Biaya penjatuhan pidana dipikul oleh negara sedangkan pidana denda dan perampasan barang menjadi penghasilan negara.

²¹ Andi Hamzah. (1991). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 8.

²² *Ibid.*, hlm. 6.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum pidana dapat dinyatakan merupakan hukum publik. Hal ini didasarkan kepada hubungan hukum yang diatur dalam hukum pidana titik beratnya tidak berada pada kepentingan individu, melainkan kepada kepentingan-kepentingan umum. Sifat ini dapat dilihat pada hukum pidana, yaitu dalam hal penerapan hukum pidana pada hakekatnya tidak tergantung kepada kehendak seorang individu, yang *in concreto* langsung dirugikan, melainkan diserahkan kepada pemerintah sebagai wakil dari kepentingan umum. Misalnya dalam hal terjadinya tindak pidana penipuan, penuntutan seorang penipu tidak tergantung kepada kehendak orang yang ditipu, melainkan kewenangan instansi Kejaksaan sebagai alat pemerintah. Hanya saja sebagai kekecualian, ada beberapa tindak pidana yang hanya dapat diajukan ke pengadilan atas pengaduan (*klacht*) dari orang yang diganggu kepentingannya, misalnya tindak pidana penghinaan dan perzinahan.²³

Namun ada beberapa sarjana yang tidak sependapat bahwa hukum pidana bersifat hukum publik, seperti Van Kan, Paul Scholten, Logeman, Lemaire dan Utrecht. Para ahli ini berpendapat, bahwa hukum pada pokoknya tidak mengadakan kaidah-kaidah (norma) baru, melainkan norma hukum pidana itu telah ada sebelumnya pada bagian hukum lainnya dan juga sudah ada sanksinya. Hanya pada suatu tingkatan tertentu, sanksi tersebut sudah tidak seimbang lagi,

²³ Wirjono Prodjodikoro. (1989). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco, hlm. 11.

sehingga dibutuhkan sanksi yang lebih tegas dan lebih berat yang disebut sebagai sanksi (hukuman Pidana. Alasan lainnya yang dikemukakan untuk memperkuat pendapat mereka ialah, bahwa justru tidak selalu penguasa wajib menuntut suatu tindak pidana tertentu karena dipersyaratkan harus ada “pengaduan” dari pihak yang dirugikan atau yang terkena tindak pidana, hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak bersifat hukum publik.²⁴

4. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan tentang fungsi atau tujuan hukum pidana:

Menurut Sudarto fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut :²⁵

a. Fungsi yang umum

Hukum Pidana merupakan salah satu dari bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat;

b. Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa

²⁴ E.Y. Kanter., *et al.* (1982). *Op. Cit*, hlm. 25.

²⁵ Sudarto. (1990). *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, hlm. 11-12.

pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan saksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu *tragic* (sesuatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai mengiris dagingnya sendiri atau sebagai pedang bermata dua, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah *subsidiar*, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apa bila usaha-usaha lain kurang memadai.

Adami Chazawi menyebut bahwa, sebagian dari hukum publik hukum pidana berfungsi :

- a. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut. Kepentingan hukum wajib dilindungi itu ada tiga macam, yaitu :
 - 1) Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa),

kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila, dan lain sebagainya;

2) Kepentingan hukum masyarakat (*sociate of maatschappelijke belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu-lintas di jalan raya, dan lain sebagainya;

3) Kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya, dan sebagainya.

b. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum.²⁶

Dalam mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi, dilakukan oleh negara dengan tindakan-tindakan yang sangat tidak menyenangkan, tindakan yang justru melanggar kepentingan hukum pribadi yang mendasar bagi pihak yang bersangkutan, misalnya dengan dilakukan penangkapan, penahanan, pemeriksaan sampai kepada penjatuhan sanksi pidana kepada pelakunya. Kekuasaan yang sangat besar ini,

²⁶ *Ibid.*, hlm. 20.

yaitu kekuasaan yang berupa hak untuk menjalankan pidana dengan menjatuhkan pidana yang menyerang kepentingan hukum manusia atau warganya ini hanya dimiliki oleh negara dan diatur didalam hukum pidana itu sendiri terutama didalam hukum acara pidana, agar negara dapat menjalankan fungsi menegakkan dan melindungi kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana dengan sebaik-baiknya.

- c. Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum.²⁷

Kekuasaan Negara yang sangat besar dalam rangka menegakkan dan melindungi kepentingan hukum itu dapat membahayakan dan menjadi bumerang bagi warganya, negara bisa bertindak sewenang-wenang jika tidak diatur dan dibatasi sedemikian rupa, sehingga pengaturan hak dan kewajiban negara mutlak diperlukan.

Menurut Jan Remmelink, hukum pidana (seharunya) ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat manusia. Manusia satu persatu didalam masyarakat saling bergantung, kepentingan mereka dan relasi antar mereka ditentukan dan dilindungi oleh norma-norma. Penjagaan tertib sosial ini untuk bagian terbesar sangat bergantung pada paksaan. Jika norma-norma tidak ditaati, akan muncul sanksi, kadangkala yang berbentuk informal,

²⁷ *Ibid.*, hlm. 21.

misalnya perlakuan acuh tak acuh dan kehilangan status atau penghargaan sosial. Namun jika menyangkut hal yang lebih penting, sanksi (hukum), melalui tertib hukum negara yang melengkapi penataan sosial, dihaluskan, diperkuat dan dikenakan kepada pelanggar norma tersebut. Ini semua tidak dikatakan dengan melupakan bahwa penjatuhan pidana dalam prakteknya masih juga merupakan sarana kekuasaan negara yang tertajam yang dapat dikenakan kepada pelanggar. Menjadi jelas bahwa dalam pemahaman di atas hukum pidana bukan merupakan tujuan dalam dirinya sendiri, namun memiliki fungsi pelayanan ataupun fungsi sosial.²⁸

Menurut Van Bemmelen, hukum pidana itu membentuk norma-norma dan pengertian-pengertian yang diarahkan kepada tujuannya sendiri, yaitu menilai tingkah laku para pelaku yang dapat dipidana.²⁹

Van Bemmelen menyatakan, bahwa hukum pidana itu sama saja dengan bagian lain dari hukum, karena seluruh bagian hukum menentukan peraturan untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum. akan tetapi dalam satu segi, hukum pidana menyimpang dari bagian hukum lainnya, yaitu dalam hukum pidana dibicarakan soal penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, walaupun juga pidana itu mempunyai fungsi yang lain dari pada menambah penderitaan. Tujuan utama semua bagian hukum adalah

²⁸ Jan Remmelink. (2003). *Op. Cit*, hlm. 14-15.

²⁹ J.M. Van Bemmelen. (1979). *Hukum Pidana 1*. Bandung: Binacipta, hlm. 55.

menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat, tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan.³⁰

Selanjutnya Van Bemmelen menyatakan , bahwa hukum pidana itu merupakan *ultimatum remidium* (oleh terakhir). Sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian hukum lain dari hukum itu sudah cukup untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan. Ia menunjuk pidato Menteri Kehakiman Belanda Modderman yang antara lain menyatakan bahwa ancaman pidana itu harus tetap merupakan suatu *ultimum remidium*. Setiap ancaman pidana ada keberatannya, namun tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan tetapi selalu harus mempertimbangkan untung dan rugi ancaman pidana itu, dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat dari pada penyakit.³¹

B. Tinjauan Umum Terkait Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya

³⁰ Andi Hamzah. (1991). *Op. Cit.*, hlm. 9-10.

³¹ *Ibid.*, hlm. 10.

diharuskan oleh hukum.³² Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu :³³

a. Tindak Pidana Materil

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut dengan tindak pidana materil.

b. Tindak Pidana Formal

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu. Inilah yang dimaksud dengan tindak pidana formal.

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.” Secara singkat perbuatan pidana dapat juga didefinisikan, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Menurut Moeljatno, larangan itu ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang

³² Andi hamzah. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Wali Pers, hlm. 15.

³³ Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 126.

ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁴

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan, pertama, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim/resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat didalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan kedua, secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas didalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan (*sociologische gelding*).³⁵

Van Hamel memberikan definisi tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan³⁶

E. Mezger mendefinisikan tindak pidana, yaitu keseluruhan syarat untuk adanya pidana.³⁷ J. Baumann memberikan tindak pidana, yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.³⁸

Hukum pidana Belanda masa kini menggunakan istilah *strafbaar feit* bersama dengan *delict*. Sementara itu, hukum pidana Anglo Saxon (negara-negara yang menggunakan bahasa inggris)

³⁴ Moeljatno. (1987). *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarata: Bina Askara, hlm. 54.

³⁵ Sudarto. (1990). *Op. Cit.*, hlm. 39.

³⁶ Moeljatno. (1987). *Op. Cit.*, hlm. 56.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 41.

³⁸ Sudarto. (1990). *Op. Cit.*, hlm. 42.

menggunakan istilah *criminal act* dan *offence*.³⁹ Konsep pemidanaan dalam hukum pidana Anglo Saxon juga memperlihatkan dianutnya ajaran dualistis dalam syarat-syarat pemidanaan. Hal ini terbukti dengan berlakunya maxim (adagium): “*An act does not make a person guilty, unless his mind is guilty*”. Berdasarkan adagium ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya dapat dianggap bersalah kecuali bilamana batin si pelaku juga mengandung kesalahan. Maksud dari bersalah dalam adagium ini adalah dapat dicelanya si pelaku karena perbuatan yang dilarang itu dilakukan dengan disertai kesenjangan ataupun kealpaan sementara ia juga mampu bertanggung jawab (mengerti benar konsekuensi perbuatannya).⁴⁰

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh undang-undang (sanksi pidana) dan dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya suatu tindak pidana tidak dapat terlepas dari akibat yang ditimbulkan tindakan tersebut. Selain merugikan orang lain, tindakan pidana juga akan berakibat pada adanya pertanggungjawaban pidana yaitu berupa hukuman, vonis, atau penjatuhan sanksi pidana dimuka pengadilan kepada pelaku tindak pidana atau kejahatan tersebut. Pada umumnya tidak semua

³⁹ Sudaryono., *et. al.* (2017). *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 93.

⁴⁰ *Ibid.*

tindak pidana atau kejahatan dapat dijatuhi pidana, oleh karena itu didalam hukum pidana berlaku suatu asas yaitu tidak dipidana jika ada kesalahan atau sering disebut dengan *Geen Straf Zonder Schuld*.⁴¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi setidaknya dua dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-Undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut pandang Undang-Undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.

Menurut K.Wantjik Saleh suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:⁴²

- a. Melawan Hukum;
- b. Merugikan Masyarakat;
- c. Dilarang oleh Aturan Pidana;
- d. Pelakunya Diancam Dengan Pidana.

Tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu

⁴¹ Andi Hamzah., *et al.* (1983). *Suatu Tinjauan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 40.

⁴² K. Wantjik Saleh. (1998). *Kehakiman dan Keadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 8.

yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.⁴³

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*culpa* dan *dolus*);
- b. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kuasalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

⁴³ Simons. D. P.A.F. (1982). *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Bandung: Lamintang, hlm. 184.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi:⁴⁴

- a. Unsur kelakuan orang;
- b. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materil);
- c. Unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
- d. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;
- e. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165) disyaratkan apabila tindak pidana terjadi;
- f. Unsur melawan hukum.

Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 335 KUHP, unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan ialah mengenai unsur-unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu :

⁴⁴ Bambang Poernomo. (1985). *Op. Cit.*, hlm. 104.

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

C. Tinjauan Umum Terkait *Debt Collector*

1. Pengertian *Debt Collector*

Debt Collector adalah pihak ketiga yang dibantukan oleh perusahaan *finance/leasing* untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak bisa ditangani oleh *collector* reguler, Menurut kamus perbankan tentang *Debt Collector* adalah tinjauan hukum pidana terhadap perbuatan yang dilakukan *Debt Collector* kepada nasabah dalam menagih utang kartu kredit dan mengetahui pertanggungjawaban menurut hukum pidana pihak bank sebagai pemberi perintah *Debt Collector* apabila penagihan utang kartu kredit dilakukan dengan cara melawan hukum. Bahwa perbuatan *Debt Collector* dalam menagih utang kartu kredit yang meresahkan nasabah bila dikaji dari hukum termasuk dalam perbuatan pidana

yang dapat dijerat dengan pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁴⁵

Istilah *Debt Collector* dalam dunia penagihan hutang memang bukan suatu hal baru, meskipun tidak diketahui secara pasti kapan pekerjaan ini bermula namun diyakini bahwa *Debt Collector* telah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu

2. Kewajiban dan Hak *Debt Collector*

Debt Collector merupakan pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet. Secara umum kewajiban *Debt Collector* yaitu setiap *collector* memiliki kewajiban untuk mentaati, menjunjung tinggi tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksanaan kegiatan kerja serta penagihan terhadap nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pemberi/tugas.

Secara khusus kewajiban *Debt Collector* sebagai berikut :⁴⁶

- a. Menjaga nama baik dan citra perusahaan pemberi kerja/tugas;
- b. Mentaati seluruh mekanisme dan prosedur yang berlaku dari perusahaan pemberi kerja/tugas;

⁴⁵ Koesparmono Irsan. (1994). *Kasus-Kasus Debt Collector di Indonesia*. Semarang: Sinar Grafika, hlm. 133-134.

⁴⁶ Komaruddin. (2019). "*Sejahtera Mitra Solusi*" modul Sertifikasi Profesi Bidang Penagihan. Jakarta: Lembaga Sertifikasi Profesi Sejahtera Mitra Modul, hlm. 14-15.

- c. Mentaati seluruh Undang-Undang dan Hukum yang berlaku baik lingkup Nasional maupun Daerah;
- d. Wajib memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah;
- e. Bersikap hormat dan tidak menunjukkan sikap elegan karena kewenangan;
- f. Melaporkan mengenai perkembangan pelaksanaan tugasnya;
- g. Senantiasa menghindari diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak citra perusahaan, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa; bertutur kata kasar dan bernada kemarahan, menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur kerja, merendahkan harkat dan martabat manusia;
- h. Wajib menyerahkan barang jaminan secara utuh/lengkap yang berhasil diserahkan maksimal 1x24 jam;
- i. Atas penyerahan barang jaminan yang berhasil diserahkan maka harus ditandatangani berita;
- j. Acara serah terima kendaraan bermotor (BASTKB) sebagaimana dilampirkan dalam perjanjian;
- k. Harus mendapat persetujuan dari pemberi kerja/tugas apabila debitur yang menunggak mengajukan penawaran/negosiasi.

Hak *collector* secara khusus, yaitu setiap *collector* berhak mendapatkan surat tugas/kuasa atas kewajibannya yang akan dijalankannya. Sedangkan untuk hak *collector* secara umum:

- a. Setiap *collector* berhak mendapatkan perlindungan hukum dan pemberi kerja/tugas;
- b. Setiap *collector* berhak dapat upah dan atau jasa atas tugas dan kewajiban yang sudah dilaksanakan terhadap pemberi kerja/tugas melalui mekanisme pengawasan dan pengendalian kualitas kerja yang standar;
- c. Setiap *collector* memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelatihan kerja dan peningkatan mutu kerja serta kesejahteraan dari pemberi kerja/tugas.

D. Tinjauan Hukum Terkait Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.⁴⁷

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁴⁸

⁴⁷ Sampur Dongan Simamora., *et al.* (2015). *Hukum Pidana Dalam Bagan*. Pontianak: Untan Press, hlm. 166.

⁴⁸ Chairul Huda. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, Cet. Kedua, hlm. 70.

Menurut Roeslan Saleh bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.⁴⁹

Pertanggungjawaban atau dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *"I use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeed to the excaxtion"* pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.⁵⁰ Pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Berikut pendapat beberapa ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana :

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/

⁴⁹ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT. Rajawali Press, hlm. 21.

⁵⁰ Romli Atmasasmitha. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 65.

menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.⁵¹

- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁵²
- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).⁵³

2. Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak

⁵¹ Teguh Prasetyo. (2010). *Op. Cit.*, hlm. 85.

⁵² Eddy O.S. Hiarij. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 121.

⁵³ Teguh Prasetyo. (2010). *Op. Cit.*, hlm. 86.

melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian diatas, adapun syarat-syarat yang dapat atau tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang yang dinyatakan bersalah, diantaranya :

a. Adanya kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jika orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.⁵⁴

b. Adanya kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*. Dari apa yang telah disebutkan diatas, maka

⁵⁴ Andi Matalatta. (1987). *Victimology Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pusat Sinar Harapan, hlm. 41-42.

dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji penerapan hukum dalam praktik atau kenyataan di lapangan (*law in action*).

Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh *Debt Collector* dalam praktik penagihan utang di wilayah hukum Polrestabes Makassar, serta untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum bagi pelaku berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar, sebagai lokasi yang memiliki yuridiksi terhadap penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh *Debt Collector*. Lokasi ini dipilih secara sengaja (*purposive*) karena memiliki relevansi langsung dengan objek penelitian dan ketersediaan data yang dibutuhkan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh pihak yang memiliki hubungan langsung dengan penanganan dan pengalaman atas tindak pidana yang dilakukan oleh *Debt Collector* dalam proses

penagihan utang, baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakat.

2. Sampel

Sampel ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Sampel dalam penelitian ini terdiri atas 3 (tiga) orang Penyidik Kepolisian di Polrestabes Makassar yang menangani kasus tersebut, dan 2 (dua) orang Masyarakat atau Korban yang pernah mengalami atau menjadi pihak yang dirugikan akibat tindakan *Debt Collector* dalam proses penagihan utang kredit.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga jenis data yang menjadi sumber utama, yaitu :

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui hasil wawancara dengan para Penyidik Polrestabes Makassar, dan Masyarakat atau Korban yang pernah berhadapan dengan *Debt Collector*.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD 1945, Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana baik yang lama maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Kapolri, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang relevan.

3. Data Tersier

Data pelengkap yang diperoleh dari berbagai sumber yang tidak langsung ataupun dari pihak ketiga baik individu atau kelompok untuk membantu memperjelas penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui beberapa cara, yaitu :

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber yang dianggap kompeten dan relevan, seperti 3 (tiga) orang Penyidik Polrestabes Makassar, dan 2 (dua) orang dari pihak Masyarakat atau Korban. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi faktual mengenai praktik penagihan utang dalam bentuk tindak pidana yang terjadi.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Mengumpulkan data melalui penelusuran Literatur, Peraturan Perundang-Undangan, serta Dokumen hukum yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh *Debt Collector*.

F. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara sistematis berdasarkan hasil

wawancara dan studi kepustakaan dengan cara menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian diuraikan dalam bentuk deskriptif yang menjelaskan hubungan antara teori hukum dan praktik lapangan, setelah itu menyimpulkan hasil analisis dengan menghubungkan temuan empiris dan norma hukum positif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terkait Tindakan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh *Debt Collector*

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Data Empiris

Penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Makassar, sebagai institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam penanganan tindak pidana di wilayah Kota Makassar. Sebagai kepolisian resor kota besar di bawah Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam menangani tindak pidana yang berkaitan dengan praktik penagihan utang oleh *Debt Collector*.

Dalam konteks penelitian ini, Polrestabes Makassar menjadi lokasi yang relevan karena institusi ini merupakan otoritas pertama yang menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta menentukan kualifikasi hukum terhadap tindakan penarikan kendaraan yang diduga dilakukan secara melawan hukum oleh *Debt Collector*.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polrestabes Makassar, jumlah tindak pidana yang berkaitan dengan perampasan dan

penggelapan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan:

TABEL 1
DATA JUMLAH KASUS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
OLEH *DEBT COLLECTOR* PADA TAHUN 2022-2024

JENIS TINDAK PIDANA	TAHUN		
	2022	2023	2024
Perampasan	2	3	12
Penggelapan	16	54	94
Total	18	57	106

Sumber Data: Polrestabes Makassar

Dari data tersebut terlihat adanya peningkatan dari 18 kasus pada tahun 2022 menjadi 106 kasus pada tahun 2024. Lonjakan ini menunjukkan adanya eskalasi tindak pidana yang relevan dengan praktik penguasaan atau pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum.

Meskipun data tersebut bersifat agregat dan tidak seluruhnya dilakukan oleh *Debt Collector*, hasil wawancara dengan penyidik menunjukkan bahwa sebagian besar laporan perampasan kendaraan memiliki keterkaitan dengan praktik penarikan oleh *Debt Collector*.

Dengan demikian, secara empiris data disimpulkan bahwa praktik penagihan utang di Kota Makassar telah berkembang tidak hanya dalam ranah perdata, tetapi juga berimplikasi pidana.

2. Pertanggungjawaban Pidana atas Tindakan *Debt Collector*

Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme untuk menentukan apakah seseorang dapat dibebani sanksi pidana atas perbuatannya. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban

mensyaratkan: Adanya perbuatan melawan hukum (*actus reus*); Adanya kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*); Pelaku mampu bertanggung jawab; Dan tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, maka seluruh penilaian terhadap perbuatan *Debt Collector* harus mengacu pada ketentuan KUHP Nasional.

a. Analisis Yuridis Perampasan Kendaraan Secara Paksa

Perampasan kendaraan secara paksa oleh *Debt Collector* dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 476 KUHP tentang pencurian, yaitu perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Unsur penting dalam delik ini adalah:

- 1) Tindakan mengambil;
- 2) Adanya barang milik orang lain;
- 3) Serta adanya sifat melawan hukum.

Dalam praktik, kendaraan yang masih berada dalam penguasaan debitur tetap merupakan benda yang secara sah olehnya. Apabila *Debt Collector* mengambil kendaraan tersebut tanpa persetujuan yang bebas dan tanpa melalui prosedur eksekusi yang sah, maka tindakan tersebut berpotensi memenuhi unsur “mengambil” dan “melawan hukum”. Hak kreditur atas

jaminan tidak otomatis membenarkan pengambilan secara sepihak di lapangan.

Selain itu, Pasal 479 KUHP mengatur pencurian dengan pemberatan, misalnya apabila dilakukan secara bersama-sama atau disertai ancaman. Di Kota Makassar, penarikan kendaraan sering dilakukan secara berkelompok dan disertai ancaman. Kondisi ini dapat memperkuat dugaan adanya unsur pemberatan, karena debitur berada dalam tekanan dan tidak memiliki posisi yang seimbang.

Dengan demikian, penarikan kendaraan secara paksa tanpa putusan pengadilan atau mekanisme hukum yang sah berpotensi tidak hanya menjadi persoalan perdata, tetapi juga dapat masuk dalam ranah pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam KUHP.

Tindakan ini juga harus dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang menegaskan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa kesepakatan debitur atau putusan pengadilan. Apabila *Debt Collector* menarik kendaraan secara paksa tanpa mekanisme hukum yang sah, maka perbuatannya telah memenuhi unsur melawan hukum dan masuk dalam kualifikasi tindak pidana.

1) Temuan Wawancara Penyidik

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Polrestabes Makassar, Briptu. M. Akbar R. yang merupakan anggota Satuan Kejahatan dengan Kekerasan atau Kejahatan Terorganisir (Sat Jatanras) di Polrestabes Makassar, narasumber menyatakan bahwa *Debt Colector* umumnya menghindari kekerasan fisik, tetapi tetap menggunakan ancaman dan bertindak secara berkelompok.⁵⁵

Dari pernyataan tersebut dapat dianalisis bahwa:

- a) Unsur “mengambil barang” terpenuhi;
- b) Unsur “secara melawan hukum” terpenuhi;
- c) Unsur “bersama-sama” terpenuhi;
- d) Unsur “ancaman” terpenuhi.

Dengan demikian, secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 479 KUHP.

2) Temuan Wawancara Korban

Pada wawancara kepada korban yaitu Ibu Harisa Nona yang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga yang berkediaman di kawasan Jalan Dg. Regge Lorong 3, Kelurahan Wala-Walaya, Kecamatan Tallo, narasumber menjelaskan bahwa kendaraannya dihentikan di jalan dan ditarik paksa tanpa surat peringatan, meskipun sisa angsuran

⁵⁵ M. Akbar R. Anggota Sat Jatanras Polrestabes Makassar. Wawancara Makassar. 28 November 2025.

hanya satu bulan, dan dikenakan denda besar untuk pengambilan kembali kendaraannya.⁵⁶ Fakta ini menunjukkan bahwa:

- a) Penarikan dilakukan sepihak;
- b) Tidak melalui prosedur eksekusi fidusia;
- c) Debitur berada dalam posisi tertekan.

Dengan demikian, praktik tersebut tidak lagi berada dalam ranah wanprestasi perdata, tetapi telah berkembang menjadi perbuatan pidana.

b. Analisis Yuridis Penggelapan Objek Jaminan

Selain perampasan, dalam praktik penagihan juga ditemukan adanya penguasaan dan penjualan kendaraan hasil penarikan oleh oknum *Debt Collector*. Berdasarkan Pasal 486 KUHP, penggelapan adalah perbuatan memiliki atau menguasai secara melawan hukum suatu barang yang merupakan milik orang lain, yang berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena tindak pidana. Dari rumusan tersebut, terdapat tiga unsur utama:

- 1) Barang berada dalam penguasaan pelaku secara sah;
- 2) Barang tersebut milik orang lain;
- 3) Ada maksud untuk memiliki atau menguasai secara melawan hukum.

Dalam konteks penarikan kendaraan, penguasaan awal oleh *Debt Collector* dapat dianggap sah karena didasarkan pada

⁵⁶ Harisa Nona. Ibu Rumah Tangga. Wawancara Makassar. 19 Desember 2025.

kuasa dari perusahaan pembiayaan. Namun, kendaraan tersebut bukan milik *Debt Collector*, melainkan terkait dengan hubungan hukum antara debitur dan kreditur.

Permasalahan muncul ketika kendaraan hasil penarikan tidak diserahkan kepada perusahaan pembiayaan, tetapi justru dijual atau dialihkan untuk perusahaan pembiayaan, tetapi justru dijual atau dialihkan untuk kepentingan pribadi. Pada kondisi ini, penguasaan yang semula sah berubah menjadi penguasaan secara melawan hukum. Unsur kesengajaan untuk memiliki secara tidak sah menjadi terpenuhi.

Dengan demikian, penjualan kendaraan hasil penarikan oleh oknum *Debt Collector* tidak lagi sekedar pelanggaran perjanjian, tetapi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan apabila seluruh unsur dalam KUHP terpenuhi. Perbuatan tersebut menimbulkan pertanggungjawaban pidana secara pribadi bagi pelaku.

1) Temuan Wawancara Penyidik

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Polrestabes Makassar, Aipda. Adhi Darmawan yang merupakan Kepala Tim 1 Sidik Sub Unit 5 Satuan Kejahatan dengan Kekerasan atau Kejahatan Terorganisir (Sat Jatanras) di Polrestabes Makassar, narasumber menyatakan bahwa terkadang kendaraan yang ditarik oleh *Debt Collector* tidak

langsung diserahkan ke lembaga pembiayaan, melainkan setelah diselidiki ternyata kendaraan tersebut dijual tanpa sepengetahuan dari lembaga pembiayaan.⁵⁷ Dari pernyataan tersebut dapat dianalisis bahwa:

- a) Unsur “adanya barang” terpenuhi;
- b) Unsur “barang milik orang lain” terpenuhi;
- c) Unsur “berada dalam penguasaan bukan karena tindak pidana” terpenuhi;
- d) Unsur “memiliki atau menguasai secara melawan hukum” terpenuhi.

Dengan demikian, secara yuridis perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 486 KUHP.

2) Temuan Wawancara Korban

Pada wawancara kepada korban yaitu, Ibu Asria yang berkediaman di kawasan Jalan Dg. Regge Lorong 3, Kelurahan Wala-Walaya, Kecamatan Tallo, narasumber menjelaskan bahwa kendaraannya yang ditarik oleh *Debt Collector* tidak pernah kembali dan kemudian diketahui bahwa kendaraan tersebut telah dijual. Korban juga tidak menerima informasi resmi mengenai penyerahan kendaraan

⁵⁷ Adhi Darmawan. Kepala Tim 1 Sidik Sub Unit 5 Sat Jatanras Polrestabes Makassar. Wawancara Makassar. 4 Desember 2025.

tersebut kepada lembaga pembiayaan.⁵⁸ Fakta ini menunjukkan bahwa:

- a) Penguasaan kendaraan oleh *Debt Collector* tidak digunakan sesuai tujuan penarikan;
- b) Kendaraan tidak diserahkan kepada pihak yang berhak;
- c) Terjadi pengalihan tanpa persetujuan dan tanpa dasar hukum yang sah.

Dengan demikian, praktik tersebut tidak lagi berada dalam ruang lingkup pelaksanaan tugas penagihan, melainkan telah berkembang menjadi perbuatan pidana berupa penggelapan karena terdapat penyalahgunaan penguasaan yang pada awalnya sah menjadi penguasaan secara melawan hukum.

3. Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Pembiayaan

Salah satu isu krusial yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah apakah lembaga pembiayaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *Debt Collector* dalam proses penarikan kendaraan.

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban tidak hanya dibebankan kepada pelaku langsung, tetapi juga dapat diperluas melalui konsep penyertaan (*deelneming*). Dalam Pasal 20 KUHP, dikenal beberapa bentuk penyertaan, yaitu:

- a. Pelaku langsung (*pleger*);

⁵⁸ Asria. Ibu Rumah Tangga. Wawancara Makassar. 19 Desember 2025.

- b. Menyuruh melakukan (*doen pleger*);
- c. Turut serta melakukan (*medepleger*);
- d. Penganjur atau pelaku intelektual (*intellectual dader*).

Konsep ini menegaskan bahwa seseorang atau suatu pihak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bukan hanya karena melakukan sendiri perbuatan tersebut, tetapi juga karena keterlibatannya dalam mendorong, memerintahkan, atau bekerja sama dalam terjadinya tindak pidana.

Dalam konteks lembaga pembiayaan, analisis yuridis harus diarahkan pada ada atau tidaknya peran aktif maupun peran tidak langsung dalam perbuatan yang dilakukan oleh *Debt Collector*. Apabila terbukti bahwa lembaga pembiayaan memberikan instruksi kepada *Debt Collector* untuk menarik kendaraan “dengan cara apa pun” dengan iming-iming berupa imbalan atau bonus;

Maka secara yuridis lembaga pembiayaan dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang menganjurkan atau pelaku intelektual (*intellectual dader*). Hal ini karena lembaga pembiayaan menggerakkan orang lain untuk melakukan penarikan kendaraan “dengan cara apapun” dan menjanjikan sebuah imbalan.

Dengan demikian, penggunaan pihak ketiga dalam praktik penagihan tidak serta-merta menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana bagi lembaga pembiayaan. Sepanjang unsur-unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam KUHP dapat

dibuktikan, maka lembaga pembiayaan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai peran dan tingkat keterlibatannya

Analisis ini menegaskan bahwa hubungan kontraktual antara lembaga pembiayaan dan *Debt Collector* tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari tanggung jawab pidana apabila terdapat kontribusi aktif dalam terjadinya perbuatan melawan hukum.

4. Pertanggungjawaban Perdata

Secara perdata, debitur yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHperdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kerugian;
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;
- e. Adanya kesalahan.

Apabila kendaraan ditarik tanpa prosedur eksekusi yang sah, disertai intimidasi, atau bahkan dijual tanpa hak, maka debitur dapat menuntut ganti rugi terhadap *Debt Collector* maupun terhadap

lembaga pembiayaan apabila dapat dibuktikan adanya hubungan tanggung jawab (*vicarious liability*).

Selain itu, dalam konteks jaminan fidusia, ketentuan mengenai eksekusi harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya mengenai mekanisme eksekusi objek jaminan. Apabila eksekusi tidak dilakukan sesuai ketentuan tersebut, maka tindakan penarikan dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum.

5. Pertanggungjawaban Administratif

Dalam sektor jasa keuangan, lembaga pembiayaan tunduk pada pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dasar hukumnya antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa perusahaan pembiayaan wajib menerapkan prinsip tata kelola yang baik dan perlindungan konsumen. apabila perusahaan pembiayaan:

- a. Tidak melakukan pengawasan terhadap pihak ketiga (*Debt Collector*);
- b. Membiarkan praktik penagihan yang melanggar hukum;
- c. Melanggar ketentuan etika dan prosedur penagihan.

Maka OJK dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Debt Collector* Melakukan Tindak Pidana dalam Penagihan Utang di Kota Makassar

Dalam praktik penagihan kendaraan bermotor, tidak semua tindakan *Debt Collector* berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan analisis yuridis dan diperkuat dengan temuan empiris dilapangan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana dalam proses penagihan tersebut.

1. Faktor Latar Belakang Organisasi (Ormas)

Keterlibatan ormas ini membentuk karakter penagihan yang cenderung mengandalkan kekuatan kelompok, tekanan psikologis, serta legitimasi informal di masyarakat seperti Pemuda Pancasila, Kiwal, Semut Hitam dan Pandawa. Kultur organisasi tersebut mempengaruhi cara *Debt Collector* berinteraksi dengan debitur, yang tidak jarang menempatkan debitur pada posisi tertekan sehingga bersedia menyerahkan kendaraan tanpa melalui prosedur hukum yang sah dan juga sebagai strategi lembaga pembiayaan untuk mempercepat proses penagihan maupun penarikan kendaraan dari debitur.

2. Faktor Tekanan Target dan Sistem Insentif

Adapun salah satu faktor yaitu adanya tekanan target dari lembaga pembiayaan. *Debt Collector* umumnya bekerja berdasarkan sistem komisi atau insentif, di mana keberhasilan penarikan kendaraan menjadi indikator utama pencapaian kinerja. Sistem ini mendorong orientasi hasil tanpa selalu memperhatikan aspek prosedural dan legalitas tindakan

Tekanan target yang tinggi dapat memicu penggunaan cara-cara yang melampaui batas hukum, seperti intimidasi, penarikan paksa bahkan penguasaan atau pengalihan kendaraan secara tidak sah. Dalam kondisi demikian, motif ekonomi menjadi pendorong utama terjadinya tindak pidana.

3. Kurangnya Pemahaman Hukum

Sebagian *Debt Collector* tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai batasan hukum dalam proses penagihan, termasuk ketentuan mengenai jaminan fidusia, prosedur eksekusi, serta konsekuensi pidana dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketidaktahuan atau rendahnya kesadaran hukum ini dapat menyebabkan tindakan yang dianggap “biasa” dalam praktik lapangan ternyata memenuhi unsur tindak pidana.

4. Faktor Ekonomi Pribadi

Motif ekonomi pribadi juga menjadi faktor penting, terutama dalam kasus penggelapan kendaraan hasil penarikan. Keinginan memperoleh keuntungan tambahan melalui penjualan kendaraan secara tidak sah menunjukkan adanya niat untuk memperkaya diri sendiri secara melawan hukum.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh *Debt Collector* tidak semata-mata terjadi secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh kombinasi faktor latar belakang organisasi, tekanan target, kurangnya pemahaman hukum dan faktor ekonomi pribadi. Namun demikian, seluruh faktor tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. selama unsur-unsur delik terpenuhi dan tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf, maka pelaku tetap bertanggung jawab secara hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan analisis yuridis yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diperkuat temuan wawancara, pertanggungjawaban *Debt Collector* dalam penarikan kendaraan secara paksa tanpa prosedur hukum yang sah berpotensi memenuhi unsur tindak pidana pencurian dalam Pasal 476 juncto Pasal 479 KUHP karena disertai dengan ancaman. Apabila kendaraan dijual atau dialihkan untuk kepentingan pribadi, perbuatan tersebut memenuhi unsur penggelapan dalam Pasal 486. Pertanggungjawaban pidana dapat diperluas kepada lembaga pembiayaan apabila terbukti adanya unsur penyertaan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 20 KUHP. Selain itu, bentuk pertanggungjawaban lainnya yaitu debitur dapat menggugat ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata apabila eksekusi tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pertanggungjawaban administratif juga berlaku bagi lembaga pembiayaan karena berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sehingga pelanggaran penagihan dapat dikenai sanksi administratif.

2. Berdasarkan hasil analisis, tindak pidana yang dilakukan oleh *Debt Collector* dalam praktik penagihan kendaraan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu latar belakang organisasi yang cenderung mengandalkan kekuatan berkelompok, tekanan target dan sistem insentif berbasis komisi, kurangnya pemahaman terhadap batasan hukum, serta motif ekonomi pribadi. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk kondisi yang mendorong terjadinya intimidasi, penarikan paksa, hingga penguasaan atau pengalihan kendaraan secara tidak sah. Namun demikian, seluruh faktor tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. sepanjang unsur-unsur delik terpenuhi dan tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf, maka pelaku tetap bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya.

B. Saran

Adapun saran dalam hasil penelitian dan pembahasan ini yaitu:

1. Perlu dilakukan peningkatan pembinaan dan edukasi hukum bagi *Debt Collector* mengenai batasan penagihan dan konsekuensi pidana, serta lembaga pembiayaan memastikan proses penagihan sudah sesuai dengan prosedur hukum khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta prosedur eksekusi dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, guna mencegah terjadinya

pelanggaran yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana, perdata, maupun sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan.

2. Diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas oleh aparat penegak hukum terhadap praktik penagihan yang melanggar, agar faktor latar belakang organisasi, tekanan target, dan motif ekonomi tidak berkembang menjadi pembenaran atas tindakan yang berpotensi tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Hadist

Qur'an Surah Al-Baqarah: 280.

Hadist Riwayat Ibnu Majah No. 1965.

Jurnal

A. Muh. Fatahul Hidayat Ali, Hasbuddin Khalid, Sutiawati. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Malpraktik Medis. *Legal Dialogica* 1 (1).

Bayu Krisna Wijaya, Sufirman Rahman, Hardianto Djanggih. (2025). Tanggung Jawab Hukum Orang Tua pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Anak di Bawah Umur dan Menyebabkan Kematian di Kota Makassar. *Indonesian Research Journal on Education*. 5 (1).

Indah Dwi Warpa, & Hardianto Djanggih. (2021). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan: Studi Pada Kepolisian Resort Wajo. *Toddopuli Law Review*. 1 (2).

Muhammad Rifky Santosa, Sufirman Rahman, Nurul Qamar. (2023). Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Dalam Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kepolisian Resort Wajo). *Journal Of Social Science Research*. 3 (4).

Rabiah Nur Hidayanti Idris, Abd Rahman, Andi Risma. (2021). Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Kreit Macet Antara Nasabah Dengan Pihak Bank BRI Cabang Sungguminasa. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*. 2 (1).

Prika Handayani., & Teddy Asmara. (2019). Pertanggung Jawaban Pidana Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan Dalam Kredit Bermasalah. *Hukum Responsif*. 10 (2).

Buku

Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

- Andi hamzah. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Wali Pers.
- _____. (1991). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. *et al.* (1983). *Suatu Tinjauan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Andi Matalatta. (1987). *Victimology Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pusat Sinar Harapan.
- Bambang Poernomo. (1985). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chairul Huda. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, Cet. Kedua.
- D. Nasution. (2020). *Hukum pembiayaan dan Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Eddy O.S. Hiarij. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- E. Y. Kanter., *et al.* (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Firman Adi Candra, Andi Istiqlal Assaad. (2024). *Dasar-Dasar Hukum Pidana dan Pidana Khusus*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher.
- Hambali Thalib., *et al.* (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Gowa: Jariah Publishing.
- Jan Remmelink. (2003). *Hukum Pidana*. Jakarta: Penerjemah Tristam Pascal Moeliono, Gramedia.
- J.M. Van Bemmelen. (1979). *Hukum Pidana 1*. Bandung: Binacipta.
- Komaruddin. (2019). *“Sejahtera Mitra Solusi” modul Sertifikasi Profesi Bidang Penagihan*. Jakarta: Lembaga Sertifikasi Profesi Sejahtera Mitra Modul.
- K. Wantjik Saleh. (1998). *Kehakiman dan Keadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Koesparmono Irsan. (1994). *Kasus-Kasus Debt Collector di Indonesia*. Semarang: Sinar Grafika.

Muladi., *et al.* (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Moeljatno. (1987). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Askara.

_____. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.

Nur Fadhilah Mappaselleng, Zul Khaidir Kadir. (2023). *Ilmu Hukum Pidana 101*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.

O. Notohamidjojo. (2011). *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media.

R Setiawan. (2019). *Hukum Perdata dalam Perspektif Penegakan Hak Kreditur*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT. Rajawali Press.

Raindar Darwis. (2003). *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*. Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI.

Romli Atmasasmita. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Sudaryono., *et. al.* (2017). *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Sampur Dongan Simamora., *et al.* (2015). *Hukum Pidana Dalam Bagian*. Pontianak: Untan Press.

Sudarto. (1990). *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP.

Simons. D. P.A.F. (1982). *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Bandung: Lamintang.

Teguh Prasetyo. (2010). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.

Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

_____. (1989). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.

_____. (1981). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta-Bandung: Eresco.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang *Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD 1945*.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang *Ketentuan Tenggang Waktu Penyelesaian Permohonan Penitipan Ganti Kerugian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010./2012 tentang *Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia*.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang *Pengamanan Eksekusi di Lingkungan Peradilan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Internet

Humas Polrestabes Makassar. <https://humaspolrestabesmakassar.com/profil-polres/>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Izin Penelitian/Wawancara

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR

NOTA DINAS
Nomor : B/ND - 411 /XI/2025/Bag SDM

Kepada : Yth. KASAT RESKRIM POLRESTABES MAKASSAR
Dari : KABAG SDM POLRESTABES MAKASSAR
Perihal : Izin Penelitian/Wawancara.

1. Rujukan

a. Surat Dekan Fakultas Hukum UMI Makassar Nomor : 1217/H.06/FH.UMI/XI/2025 tanggal 24 November 2025 perihal izin penelitian.
b. Lembar Disposisi dari Agenda Kapolrestabes Makassar Nomor : B/2058/XI/2025/Sium tanggal 24 November 2025 perihal izin penelitian.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada KA untuk bersedia menerima dan memfasilitasi mahasiswa (i) Fakultas Hukum UMI Makassar, a.n. MUH. FAJAR RISWAN, nomor pokok 4020220327, untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLLECTOR (STUDI KASUS POLRESTABES MAKASSAR)" di Sat. Reskrim Polrestabes Makassar.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Makassar, November 2025
KABAG SDM POLRESTABES MAKASSAR

Tembusan :
Kapolrestabes Makassar.

Dr. H. MUHAMMADONG, S.E., M.M.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70020236

Lampiran 2. Wawancara, 28 November 2025.
Briptu, M. Akbar R., Anggota Sat Jatanras Polrestabes
Makassar.



Lampiran 3. Wawancara, 4 Desember 2025.
Aipda, Adhi Darmawan, Kepala Tim 1 Sidik Sub Unit 5 Satuan
Jatanras Polrestabes Makassar.



Lampiran 4. Wawancara, 19 Desember 2025.
Ibu Asria dan Ibu Harisa Nona, Ibu Rumah Tangga.

